



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1221/Menkes/SK/XI/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN FORTIFIKAN MULTI ZAT GIZI MIKRO (MGM)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terhadap zat gizi mikro khususnya zat besi, vitamin A dan yodium, perlu dilaksanakan upaya peningkatan konsumsi masyarakat atas zat gizi mikro melalui pemberian fortifikan multi zat gizi mikro dalam berbagai produk makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh suatu tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengembangan Fortifikan Multi Zat Gizi Mikro (MGM) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424).
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1593/SK/Menkes/XI/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN FORTIFIKAN MULTI ZAT GIZI MIKRO (MGM).**
- Kedua : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas melaksanakan formulasi produk, mengkaji dan melaksanakan studi serta menganalisis aspek kemanfaatan dan keberhasilgunaan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Kelima : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya yang memberi daya ungkit terhadap perbaikan kesehatan masyarakat sesuai kriteria MDG's, 17 (tujuh belas) sasaran kesehatan dan peningkatan pengalaman tenaga kesehatan di lapangan secara berkala melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2007

Menteri Kesehatan,



Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1221/Menkes/SK/XI/2007

Tanggal : 28 November 2007

KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN FORTIFIKAN MULTI ZAT GIZI MIKRO (MGM)

I. Pengarah :

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.
2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
3. dr. Wijaya Lukito, Ph.D. Sp.GK (Staf Khusus Menkes Bidang Kesehatan Publik)
4. Prof. Dr. Soekirman, MPS-ID (Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia)

II. Ketua :

Direktur Bina Gizi Masyarakat, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan

III. Wakil Ketua :

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan Departemen Kesehatan

IV. Sekretaris :

Kepala Sub Direktorat Bina Gizi Mikro, Dit. Bina Gizi Masyarakat, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan

V. Bidang Formulasi Produk :

1. Ketua : Dr. Uken S. Soetrisno, M.Sc
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan Departemen Kesehatan)
2. Anggota : 1. Elisa Diana Julianti, SP
2. N. Nurjanah, SP



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. Bidang Kemanfaatan :

1. Ketua : Dr. Sunawang, MPS (Koalisi Fortifikasi Indonesia)
2. Anggota :
 1. Iskari Ngadiarti, SKM, M.Sc (Poltekes Jakarta)
 2. Drs. Barkah, SE, M.Si (Pusat Data Universitas Indonesia)

VII. Bidang Keberhasilan :

1. Ketua : Dr. Abas Basuni J, M.Sc
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
Departemen Kesehatan)
2. Anggota :
 1. Ir. Trintin Tjukarni Mudjiyanto, M.Kes
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
Departemen Kesehatan)
 2. Nurfi Afriansyah, SKM, M.Sc
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan
Departemen Kesehatan)

VIII. Sekretariat :

1. Iip Syaiful, SKM, M.Kes
(Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat
Departemen Kesehatan)
2. Dhian Proboyekti, SKM, MA
(Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat
Departemen Kesehatan)
3. Ir. Martini, MCN (Sekretariat Proyek JFPR)



Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)